

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Masalah gangguan jiwa sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang serius di dunia. WHO (2013) menegaskan jumlah klien gangguan jiwa di dunia mencapai 450 juta orang dan paling tidak ada 1 dari 4 orang di dunia mengalami masalah gangguan jiwa.

Jumlah klien gangguan jiwa Di Indonesia mencapai 1,7 juta yang dimana terdapat 1 sampai 2 orang dari 1.000 penduduk di Indonesia mengalami gangguan jiwa dan Di Jawa barat sendiri klien gangguan jiwa mencapai 465,975 orang serta setiap tahunnya akan terus meningkat (Risksdas 2013).

Jumlah klien gangguan jiwa menurut Dinas Kesehatan Sumatera Utara (DINKES SUMUT, 2019) terdapat sebanyak 20.388 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang berisiko mendapatkann perlakuan yang salah di Sumatera Utara, banyak odgj yang mengalami pemasangan terdapat sekitar 428 orang. Dari jumlah yang dipasung ini, sebanyak 353 orang sudah mendapatkan pelayanan serta 40 orang sudah dipulangkan. Selain itu, jumlah ODGJ yang sudah berobat ke Puskesmas terdapat sebanyak 4.139 orang.

Orang dengan gangguan jiwa sering terlihat menggelandang dengan tampilan fisik yang kurang terjaga, dan prilaku aneh yang tidak biasa disbanding dengan orang orang pada umumnya, diantara mereka terlihat tertawa sendiri bahkan berintraksi pada sesuatu yang tidak jelas, melakukan gerakan-gerakan yang hanya merekalah yang mengetahui alasannya,juga bahkan beberapa diantaranya mengamuk tanpa alasan yang logis ataupun telanjang tanpa sehelai pakaian yang menutupi tubuhnya, prilakunya menjadi membuat takut orang – orang disekitarnya. Prilaku seperti ini yang menyebabkan masyarakat beranggapan negative kepada dirinya, dan menyebabkan masyarakat memberi label kepada mereka sebagai orang gila, edan, sinting, serta tidak selayaknya berada bersama alam lingkungan

masyarakat yang dipandang lebih waras kesehatan jiwanya. Hal ini yang pada akhirnya menimbulkan stigma dikhalayak umum. Kurangnya pengetahuan akan kesehatan jiwa tersebut memang tidak dipungkiri sebagai penyebab utama stigma yang diterima para penderita gangguan jiwa (Smith & Casswell, 2010).

Penderita gangguan jiwa sering mendapatkan stigma serta diskriminasi yang lebih besar dari masyarakat disekitarnya dibandingkan dengan individu yang menderita penyakit medis diantaranya: dikeluarkan dari sekolah, diberhentikan dari pekerjaan, diceraikan oleh pasangan, hingga ditelantarkan oleh keluarga, bahkan dipasung dan dirampas harta bendanya. Penderita gangguan jiwa memiliki resiko tinggi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Mereka sering sekali disebut sebagai orang gila (insanity atau madness). Perlakuan ini disebabkan karena ketidaktahuan atau pengertian yang salah dari keluarga atau anggota masyarakat tentang gangguan jiwa (Kemenkes RI, 2014).

Stigma tidak hanya dialami oleh ODGJ saja, tetapi juga dialami oleh anggota keluarganya (Lestari & Wardani, 2014). Stigma yang dialami oleh anggota keluarga memiliki dampak negatif terhadap kesembuhan ODGJ karena menyebabkan sedih, kasihan, malu, kaget, jengkel, merasa terpukul, serta tidak tenang, saling menyalahkan (Subandi & Utami, 1996) yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas pengobatan yang diberikan kepada ODGJ.

stigma kesehatan mental yang sakit lebih membatasi daripada penyakit itu sendiri. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang dengan masalah kesehatan mental berprasangka, sulit mendapatkan pekerjaan dan mempertahankan persahabatan dan hubungan. Kebanyakan orang memiliki sedikit pengetahuan tentang penyakit mental dan pendapat mereka sering salah secara faktual. Akibatnya, itu menghasilkan harga diri yang buruk, kepercayaan diri yang rendah dan motivasi yang berkurang, ancaman terhadap peluang kerja dan mengakibatkan isolasi individu dengan penyakit mental. Ini bukan hanya konsekuensi dari penyakit mental tetapi juga merupakan faktor yang mengganggu perilaku mencari bantuan, dan dapat menunda pencarian pengobatan pada pasien dengan penyakit mental (Asres Bedaso, dkk 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan Lilik dkk (2019) tentang stigma masyarakat pada orang dengan gangguan jiwa di Desa Tegowangi Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Puhjarak Kecamatan Plemahan kabupaten Kediri menunjukkan bahwa sebagian besar stigma masyarakat dari responden memiliki stigma negatif 11 responden (58%), dan hampir setengahnya berstigma positif yakni dengan 8 responden (42%).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Parera Ignasius dkk (2019) tentang stigma masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Kewapante diperoleh informasi dan gambaran tentang stigma masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa dalam beberapa bentuk yakni bentuk stereotipe, dimana masyarakat menganggap bahwa penderita gangguan jiwa berbahaya dengan alasan cenderung memiliki perilaku kasar dan mengganggu orang lain, dan stigma dalam bentuk labeling, masyarakat memberi cap atau label terhadap penderita gangguan jiwa dengan sebutan wairumang atau biasa disebut orang gila, karena masyarakat melihat tingkah lakunya yang dianggap menyimpang serta tidak seperti masyarakat pada umumnya kemudian stigma dalam bentuk diskriminasi, dimana sebagian masyarakat mengatakan akan menghindari apabila terdapat penderita gangguan jiwa mendekati mereka.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti Di Wilayah Kecamatan Siantar Selatan, terdapat 2-3 klien gangguan jiwa masih berkeliaran ditengah tengah masyarakat dengan kondisi memprihatinkan, berpakaian lusuh, kotor dan tidak terawat. Masyarakat sekitar yang mengetahuinya pun hanya membiarkannya dan bersikap tidak peduli, bahkan mengolok-oloknya dan ada beberapa masyarakat yang ketika dilakukan wawancara mengatakan bahwa ODGJ tidak pantas tinggal dilingkungan masyarakat, namun ada juga yang mengatakan bahwa ODGJ tidak seharusnya dibiarkan. Berdasarkan uraian diatas, maka saya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa.

2.1 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas ,maka yang menjadi rumusan masalah adalah “Bagaimana Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kecamatan Siantar Selatan Kelurahan Kristen Kota Pematang Siantar Tahun 2022“ .

3.1 TUJUAN PENELITIAN

3.1.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa.

3.1.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui gambaran yang mempengaruhi stigma berdasarkan Perceived Stigma(mengucilkan)
- 2) Untuk mengetahui gambaran yang mempengaruhi stigma berdasarkan public stigma
- 3) Untuk mengetahui gambaran yang mempengaruhi stigma berdasarkan enacted stigma(menolak)

4.1 MANFAAT PENELITIAN

4.1.1. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu referensi tambahan yang bermanfaat terutama bagi mahasiswa jurusan keperawatan di Poltekkes Kemenkes Medan.

4.1.2 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman serta wawasan ilmiah tentang gambaran stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa.

4.1.3 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Siantar Selatan Kelurahan Kristen Kota Pematang Siantar mengenai gambaran stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa.